

“WHITE COLLAR CRIME (KEJAHATAN KERAH PUTIH) DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA”**Syahdi Buamona****STAI Babussalam Sula Maluku Utara****Email: syahdibuamona@gmail.com**

abstract: *this paper analyzes several problems, namely what is the white collar crime and how the white collar crime in criminal law enforcement. using the method used is normative juridical as for the results of the research, first, white collar crime is basically done by certain people who have a position, occupation, and position and are well-known in the life of society. The officials actually use their power in the wrong way, without paying attention to the impact on society and the country. Second, in the aspect of criminal law enforcement, white-collar crime is a crime in a position offense as a criminal event committed by people who work for a government bureaucracy and / or cooperate with other people. As a result of their actions, as well as criminal acts of corruption will be detrimental to state finances and declared an act that violates the law, both in the form of violations and crimes regulated by law.*

Keywords: *white collar crime, enforcement of criminal law, crime*

abstrak : penulisan ini menganalisis beberapa masalah yaitu Apa itu *white collar crime* dan Bagaimana *white collar crime* (kejahatan kerah putih) dalam penegakan hukum pidana.dengan menggunakan metode yang digunakan adalah *juridis normative* adapun hasil penelitian yaitu *pertama*, Kejahatan kerah putih pada dasarnya banyak dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai kedudukan, pekerjaan, dan jabatan serta ilmu pengetahuan terpendang dalam kehidupan masyarakat. Para petinggi itu justru mempergunakan kekuasaanya di jalan yang salah, tanpa memperhatikan dampak bagi masyarakat dan negara. *Kedua*, Pada aspek penegakan hukum pidana, kejahatan kerah putih merupakan kejahatan dalam delik jabatan sebagai peristiwa pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja pada suatu birokrasi pemerintahan dan/atau bekerja sama dengan orang lain. Akibat perbuatan mereka, seperti halnya tindak pidana korupsi akan merugikan keuangan negara dan dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, baik dalam bentuk pelanggaran maupun kejahatan yang diatur oleh undang-undang.

Kata kunci : *white collar crime, penegakan hukum pidana, kejahatan*

LATAR BELAKANG

Dewasa ini kejahatan meningkat dalam berbagai bidang, baik dari segi intensitas maupun kecanggihannya. Munculnya berbagai bentuk kejahatandalam dimensi baru, akhir-akhir ini, menunjukkan bahwa kejahatan tumbuhdan berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan pembangunan. Bahkanada seorang pakar mengatakan bahwa kejahatan adalah produk masyarakat dan produk pembangunan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan baik individu maupun masyarakat. Bertambah masyarakat dan makin gencar pembangunan, maka kejahatan semakin meningkat. Kejahatan menimbulkan ketidaktetiban, ketidakamanan, rasa ketakutan dan rasa kekhawatiran diantara individu dan masyarakat.¹ Akibatnya, kejahatan tersebut dapat menghambat kemajuan suatu negara, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Bentuk kejahatan yang sangat mengganggu laju pembangunan suatu negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia, adalah maraknya kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh

sindikrat kriminal sebagai salah satu bentuk kejahatan terorganisasi (*organized crime*).²

Kejahatan kerah putih atau yang dikenal dengan “*white collar crime*”³ sangat banyak terjadi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Angka kerugian dari kejahatan ini jauh lebih besar dari angka kejahatan konvensional (*blue collar crime*), sebab menurut Munir Fuady *white collar crime* tersebut merupakan suatu perbuatan (atau tidak berbuat) dalam sekelompok kejahatan yang spesifik yang bertentangan dengan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak profesional, baik oleh individu, ataupun dilakukan oleh badan hukum.⁴

Kejahatan yang berdimensi luas berkaitan dengan kegiatan bidang ekonomi dan dilakukan oleh orang-orang tertentu sebagai “*publik figure*”, sering kali menjadi suatu wacana atau perbincangan yang menarik perhatian masyarakat, kapan dan di manapun berada. Jenis kejahatan yang cukup dikenal dalam kepustakaan kriminologi sebagai “*white collar crime*” atau “kejahatan kerah putih” merupakan kejahatan yang tidak hanya menjadi

¹ H.R. Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm 1.

² M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Cetakan Kedua (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm 19-20.

³ Munir Fuady, “*Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 1.

⁴ *Ibid.*, hlm 10.

perhatian dan kajian dari pakar hukum pidana/kriminologi sebagai bentuk pelanggaran hukum warga masyarakat. Ternyata pakar ekonomi memiliki kepentingan tersendiri dengan selalu mencermati perkembangan kejahatan ini, karena meningkatnya jumlah kasus kejahatan kerah putih ini dari waktu ke waktu akan membuat kehidupan dan pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat/negara dapat terganggu.

Dampak kejahatan ini tidak hanya diukur dari masalah kerugian ekonomi saja, tetapi juga menyangkut pada persoalan stabilitas sosial, politik, keamanan dan pertahanan suatu bangsa dan negara maju atau berkembang dengan merosotnya kehidupan ekonomi dan mentalitas moral masyarakat atau bangsa tersebut. Penanggulangan kejahatan ini memerlukan pemahaman yang lebih tepat dan kerja keras dari aparat penegak hukum kepolisian dalam mengungkapkan jenis kejahatan yang menarik perhatian kriminolog pada awal abad ke-20. Hal ini mengingat para pelaku kejahatan ini adalah orang-orang dari tingkat atas (*upper up level*) dengan status sosial, ekonomi, dan kedudukan cukup terpandang di masyarakat dan mempunyai kemampuan lolos dari jerat hukum.

Kejahatan sering kali memberi tanda adanya ketimpangan sosial yang

terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Ia analog dengan timbulnya rasa sakit sebagai peringatan pada sistem metabolisme tubuh manusia, karena ada organ tubuh yang mengalami disfungsi. Artinya, ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik. Di sini tidak salah, apabila Frank Tannenbaum, kriminolog dari Amerika Serikat mengungkapkan dengan nada yang cukup puitis, "*crime is eternal as eternal as society*", artinya kejahatan merupakan (masalah) abadi masyarakat. Kejahatan akan selalu ada, bagaikan matahari selalu terbit pada pagi hari, seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang, seperti musim selalu berganti dari tahun ke tahun. Kejahatan seolah-olah menjadi suatu gejala "normal" dan berkaitan dengan segenap aspek dari kehidupan umat manusia, karena ada sesuatu yang belum terpenuhi dengan maksimal pada kebutuhan hidup seorang ataupun kelompok orang. Keadaan ini akan dapat menimbulkan masalah dalam upaya terciptanya harmonisasi, keadilan, dan penegakan hukum yang baik.

Para pelaku kejahatan kerah putih ini cukup lihai dalam memerankan aktingnya untuk mengelabui korban dan masyarakat. Mereka umumnya memiliki inteligensia yang cukup tinggi, berpendidikan, berkeahlian khusus dalam suatu disiplin ilmu, cerdas, dan tampil

meyakinkan serta memiliki tingkat sosial ekonomi yang baik di dalam pandangan masyarakat beradap. Tidak heran dalam menjalankan aksi kejahatannya, modus operandi yang dipakai beraneka ragam dan nyaris sempurna sehingga banyak orang terkecoh dengan penampilannya. Akhirnya orang mengalami kerugian finansial tanpa disadari.⁵ Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah tulisan yang diberi judul: “*White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih) Dalam Penegakan Hukum Pidana*” . dengan beberapa rumusan masalah yaitu Apa itu *white collar crime* dan Bagaimana *white collar crime* (kejahatan kerah putih) dalam penegakan hukum pidana.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif dan yuridis empiris*. Metode *yuridis normatif* yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa dengan memberikan suatu penilaian secara menyeluruh, luas dan mendalam dari sudut pandang ilmu hukum yaitu meneliti asas hukum dan kaidah hukum. Dalam kaitanya dengan penelitian

normatif untuk mengkaji beberapa masalah *white color crime*.

PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Tentang *White Collar Crime*

Kejahatan Kerah Putih (*White Collar Crime*) adalah Suatu tindak kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada sektor pemerintahan atau sektor swasta, yang memiliki posisi dan wewenang yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan. Menurut *Federal Beureau Investigation (FBI)* kejahatan kerah putih (*white collar crime*) adalah berbohong, curang, dan mencuri. Istilah ini diciptakan pada tahun 1939 dan sekarang identik dengan berbagai macam penipuan yang dilakukan oleh para profesional bisnis dan pemerintah.⁶

White collar crime pertama kali diperkenalkan oleh Edwin H Sutherland pada tahun 1939. Istilah *white collar crime* berkembang dengan konsep dan makna yang berbeda-beda. Sebagian ahli menyebutkan dengan istilah *organizational crime, organized crime, corporate crime, dan bussines crime* sebagian lagi memakai istila *occupational deviance, corporate and government deviance, corporate and*

⁵ Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Cetakan Pertama (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 63-65.

6
<http://auliadithaayu.blogspot.com/2013/05/mata-kuliah-kejahatan-kerah-putih-white.html>, Akses 25 Agustus 2014.

government deviance, dan *illegal corporate behavior*.

Sebagai konsekuensi dari pemakaian berbagai istilah, Joann Miller membagi *white collar crime* ke dalam 4 kategori; Kejahatan korporasi (*Organization Occupation Crime*), Kejahatan jabatan (*Governmental Occupation Crime*), Kejahatan profesional (*Professional Occupation Crime*), dan Kejahatan individual (*Individual Occupation Crime*).

Kategori pertama yaitu kejahatan korporasi, dilakukan oleh para eksekutif demi kepentingan dan keuntungan perusahaan yang berakibat kerugian pada masyarakat. Misalnya kejahatan lingkungan, kejahatan pajak, iklan yang menyesatkan dan sebagainya. Kategori kedua yaitu kejahatan yang dilakukan oleh pejabat atau birokrat seperti korupsi dan *abuse of power*. Kategori ketiga adalah kejahatan di lingkungan profesional, pelakunya meliputi lingkungan profesional seperti dokter, akuntan, pengacara, notaris, dan berbagai jenis profesi lain yang mempunyai kode etik tersendiri/khusus. Kejahatan dalam bentuk ini biasa disebut Malpraktek. Sedangkan kategori keempat adalah kejahatan yang dilakukan oleh individu untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Istilah *white collar crime* bukan dimaksudkan untuk memberi nama pada bentuk tindak pidana baru, melainkan sekedar mengategorikan terhadap tindak pidana yang pelakunya memiliki ciri tersendiri. Istilah *white collar crime* ditujukan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat. *White collar crime* sering terjadi dalam bentuk kejahatan korporasi, kejahatan perbankan dan tindak pidana korupsi. Kejahatan korporasi tidak diilhami oleh sesuatu dorongan yang jahat, tetapi oleh hal yang tidak dirasakan moral. Kejahatan ini sangat melukai perasaan masyarakat tentang keadilan, kejujuran, solidaritas dan tanggungjawab sosial.⁷

2. *White Collar Crime* (Kejahatan Kerah Putih) Dalam Penegakan Hukum Pidana

Perbedaan yang penting melihat kejahatan keraah putih antara kriminologi dengan hukum pidana adalah dari sudut pandang kejahatannya. Kriminologi melihat kejahatan keraah putih sebagai gejala sosial kemasyarakatan. Sebagai gejala sosial yang diperhatikan kriminologi adalah manusia sebagai pelaku atau penjahatnya dalam kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, hukum

⁷ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 55-58.

pidana amat memerhatikan pada aspek peristiwa pidananya, lalu menoleh pada pelaku atau penjahatnya dan kemudian cara memidana (menghukum) pelaku kejahatan tersebut berdasarkan ketentuan undang-undang.

Dari pidato bersejarah Edwin H. Sutherland yang berjudul “*The White Collar Criminal*” tanggal 27 Desember 1939 yang mengungkapkan adanya kejahatan kerah putih dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial tinggi dan terhormat pada pekerjaan dan jabatannya. Sutherland menegaskan bahwa *white collar criminality is real criminality*. Kejahatan ini merupakan fenomena yang biasanya dapat ditemukan dalam kelas-kelas yang lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat moderen. Mereka tidak puas dengan materi yang diperoleh selama ini melalui jalan yang baik (halal) dan melakukan kejahatan dibidang ekonomi untuk menambah kekayaan dengan keahlian yang dimilikinya. Sutherland mengingatkan bahwa yang melanggar hukum itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang kelas bawah akan tetapi juga bisa dilakukan kalangan atas yang mempunyai kedudukan lebih terpendang. Artinya, kejahatan tidak ada pengecualian para pelakunya yang dapat saja dilakukan oleh siapa pun, di manapun, dan kapanpun tanpa memerhatikan

keadaan lapisan sosial (strata) dari masyarakat.

Unsur yang terpenting dari kejahatan kerah putih adalah status si pelaku (*the status of offender*) dan karakter jabatan atau pekerjaan dari kejahatan si pelaku di samping harus dihubungkan pula dengan jabatan yang sah (*legitimate employment*) dan penyalahgunaan jabatan pelaku (*the abuse of an occupational role*). Karakteristik khusus kejahatan ini dilakukan tanpa kekerasan (*non violent*), akan tetapi selalu disertai dengan tindakan kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), penyembunyian kenyataan (*concealment*), manipulasi (*manipulation*), dan pelanggaran kepercayaan (*trust offences*). Semua unsur ini berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan di bidang ekonomi yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan pembangunan, lingkungan, dan budaya, terutama di negara-negara berkembang (*developing countries*).

Perhatian cukup besar dari dunia internasional terhadap kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh *white collar crime* sangat wajar mengingat dimensi, ruang lingkup, dan dampak kejahatan ini sangat luas dan dapat melampaui batas-batas teritorial negara. Kenyataan lain adanya hubungan sangat erat dan saling tergantung antara tatanan sosial dan tatanan ekonomi

nasional dan internasional yang membutuhkan penanggulangan kejahatan secara global.

Pengaruh negatif dari kejahatan ekonomi ini terhadap program pembangunan di negara berkembang sangat jelas dan berbahaya. Kegiatan pembangunan dirintangi oleh semakin meningkatnya kejahatan oleh para “penjahat berdasi” ini berupa penggelapan, penipuan, penyelundupan, penghindaran pajak, penyalahgunaan bantuan (milik umum dan negara), korupsi yang merajalela, penyuapan, dan penyalahgunaan kekuatan-kekuatan ekonomi oleh korporasi nasional dan transnasional.

Sebelumnya, pada hasil kongres ke-6 PBB tahun 1980 di Caracas, Venezuela mengenai *the prevention of crime and the treatment of offenders* menetapkan pula bentuk-bentuk penyalahgunaan ekonomi yang cukup sulit dijangkau oleh hukum antara lain berupa penghindaran pajak, penipuan/kecurangan di bidang perkreditan dan bea cukai, penggelapan dari dana-dana masyarakat, penyelewengan/penyalahgunaan dana-dana masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan keuangan, spekulasi dan penipuan dalam transaksi tanah, penyelundupan, delik-delik lingkungan, menaikkan harga semauanya, melebihi

faktur, eksploitasi tenaga kerja, penipuan konsumen, mengekspor dan mengimpor barang-barang di bawah harga standar dan hasil-hasil produksi yang sangat membahayakan keselamatan/tidak aman.

Pengaruh kejahatan kerah putih melalui jalur korporasi sangat luas melintasi wilayah teritorial suatu negara dan harus diwaspadai adalah korupsi antarnegara yang dilakukan oleh korporasi dalam usaha menyuap atau melibatkan tokoh birokrat dan/atau penguasa di negara yang bersangkutan. Kejahatan ini pada masyarakat di Barat dan Timur memiliki kemiripan pada bentuk kolusi yang dilakukan bekerja sama antara pihak organisasi kejahatan dan administrasi pemerintahan.

Selain itu, kolusi ini tidak saja melibatkan para politisi di parlemen, akan tetapi juga pribadi-pribadi yang mempunyai pengaruh kuat di bidang pemerintahan, bisnis dan kemasyarakatan dapat saja melakukan kejahatan ini. Kejahatan korporasi biasanya dilakukan dengan cara berkolusi dengan aparat birokrasi dan berkedok sebagai *legitimate economic activities* yang melibatkan beberapa ahli di berbagai bidang disiplin ilmu. Keterlibatan ahli dalam kejahatan kerah putih memperluas kejahatan sebagai delik hukum pada bentuk baru yang dikenal sebagai kejahatan di lingkungan

profesional. Para penjahat ini dinamakan juga dengan *professional fringe violator*. Dalam hal ini dinamakan dengan *fringe violator*, karena dikalangan profesional sejenis, jumlah orang-orang yang memiliki keahlian ini relatif tidak terlalu banyak dengan karakteristik pekerjaan yang khas.

Kalangan profesional yang melanggar hukum sebagai bagian dari *white collar criminal* mencakup berbagai dimensi lapangan kerja berkaitan dengan segenap aspek kehidupan masyarakat seperti notaris, wartawan, akuntan, dokter, insinyur, pialang pasar modal, pengacara, dan sebagainya. Kategori para pejabat profesional ini melibatkan keahliannya pada aksi-aksi pelanggaran hukum untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya dan/atau orang lain, baik dalam bentuk internasional, kealpaan, dolus eventualis maupun pelanggaran disiplin profesional. Peranan kalangan profesional di dalam kehidupan masyarakat moderen bertolak dari tiga keistimewaan yang melekat pada suatu profesi, yaitu (1) mereka melayani kepentingan yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat, (2) mereka mempunyai monopoli dalam pelayanan, dan (3) mereka memiliki *self regulation* yang sering kali lepas dari pengawasan masyarakat.

Keadaan ini akan menimbulkan masalah cukup kompleks bagi negara-

negara berkembang seperti indonesia terhadap penganggulungan kejahatan ekonomi dari para pelaku kejahatan kerah puth yang bergerak pada semua lini pekerjaan dan jabatan. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan, mampukah hukum pidana bekerja dengan optimal mengingat fungsi hukum pidana tidak hanya untuk melindungi kepentingan pribadi dari perbuatan melawan hukum, tetapi juga melindungi perekonomian suatu negara.

Di dalam upaya penanggulangan kejahatan ini, yang lebih urgen adalah penentuan politik kriminal berupa kebijakan pidana (*criminal policy*) secara menyeluruh, yakni adanya perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk mencapai taraf kesejahteraannya. Pada kaitan ini, hukum pidana dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan rasa tanggungjawab negara (*state responsibility*) terhadap rakyat dalam rangka mengelolah kehidupan masyarakat moderen yang semakin kompleks. Herbert L. Packer pernah mengingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang bulu dan digunakan secara paksa akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu “pengancam yang utama”. Sanksi pidana antara lain digunakan secara maksimal untuk mendukung norma hukum administrasi dalam berbagai hal yang

dinamakan dengan *administrative penal law*. Undang-undang merupakan kebijakan negara dalam mengatur perilaku orang yang melanggar hukum. Penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan ini harus ditingkatkan menjadi *primum remedium* dengan mengefektifkan pidana kemerdekaan mengingat para pelaku adalah orang-orang terhormat yang selalu berusaha untuk tetap mempertahankan reputasinya yang baik didalam kehidupan masyarakat. Namun, di sini harus diperhatikan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai *primum remedium* harus dilakukan secara selektif tanpa melakukan penegakan hukum diskriminatif. Kejahatan kerah putih pada kejahatan dalam jabatan pemerintahan mempunyai ketentuan yang mengancam dengan sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan suatu delik jabatan seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang pidana khusus.

Di dalam ketentuan KUHP memuat dua hal pokok:

Pertama, berisikan pelukisan perbuatan-perbuatan orang yang diancam sanksi pidana, artinya memuat syarat-syarat harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan dapat menjatuhkan pidana. Jadi disini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan penegak hukum, perbuatan-

perbuatan apa yang dirarang dan siapa yang dapat dipidana. *Kedua*, reaksi apa yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan perbuatan dilarang itu. Dalam hukum pidana moderen, reaksi ini tidak hanya berupa sanksi pidana melainkan pula adanya tindakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikannya. Sudah selayaknya dapat diharapkan peran hukum pidana untuk turut serta mengantisipasi dan menaggualangi kejahatan, termasuk yang dipengaruhi atau berdampak pada masyarakat pasca industri yang polapolanya terselubung dan “menyelinap” dalam pergaulan yang legal di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Kejahatan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang termasuk dalam kategori *white collar criminal* yang amat merugikan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Delik jabatan yang diatur di dalam KUHP antara lain memuat sanksi pidana terhadap perbuatan penggelapan (pasal 415), pemalsuan (pasal 416), menerima suap (pasal 418,419, dan 420) dan menguntungkan diri sendiri secara tidak sah (pasal 423, 425, dan 435). Kendati ketentuan tersebut telah diatur pada KUHP sebagai *ius constitutum* (hukum positif), ternyata dalam praktiknya, KUHP memiliki kelemahan untuk dapat menjerat

dan memidana para pelaku kejahatan kerah putih yang melakukan pelanggaran hukum, misalnya tindak pidana korupsi. Di samping itu, perbuatan oknum pejabat yang melakukan pungutan liar, oknum pemegang kas negara memotong uang rapel pegawai negeri atau oknum pejabat tertentu yang mendirikan perusahaan merupakan perbuatan pidana yang dianggap tidak dapat dijaring dengan ketentuan dalam KUHP. Pertimbangan lain adalah sanksi pidana dalam KUHP pada tindak pidana tertentu dianggap terlalu ringan karena itu memerlukan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Sanksi pidana yang berat bagi para pelaku kejahatan kerah putih biasanya diatur dalam suatu undang-undang pidana khusus, antara lain tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, psikotropika, dan lingkungan hidup.

Selain adanya hukum pidana umum yang diatur dalam KUHP, pembagian hukum pidana kedalam hukum pidana khusus sebagai konsekuensi dari pada perkembangan delik-delik baru dengan terjadinya peristiwa pidana yang tidak diatur dalam KUHP. Hukum pidana khusus yaitu hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang-orang khusus atau berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus antara lain hukum pidana ekonomi, fisikal, militer,

dan sebagainya. Kekhususan hukum pidana ini terdapat pada adanya ketentuan khusus yang amat menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum yang menyangkut dengan jabatan dan pekerjaan seseorang, sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu.

Para koruptor dalam tindak pidana korupsi, dapat digolongkan sebagai bagian dari *white collar criminal* dan memerlukan suatu undang-undang pidana khusus yang melahirkan untuk pertama kalinya berupa peraturan penguasa militer no. 01/Prt/PM-06/1957 tentang pemberantasan korupsi. Setelah itu, pemerintah Indonesia menerbitkan pula UU No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001, karena di negeri ini korupsi dianggap sebagai suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang membutuhkan instrumen hukum pidana yang lebih ampuh guna membrantasnya.⁸

KESIMPULAN

Dari berbagai permasalahan yang telah dibahas dalam makalah ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut; *pertama*, Kejahatan kerah putih pada dasarnya banyak dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai

⁸ *Ibid.*, hlm 81-89.

kedudukan, pekerjaan, dan jabatan serta ilmu pengetahuan terpadang dalam kehidupan masyarakat. Seharusnya para pejabat tinggi Indonesia merasa beruntung karena diberikan kepercayaan lebih oleh masyarakat dalam memimpin dan menjalankan tugasnya. Tapi apa kenyataannya, malah justru berbalik dari harapan semua pihak. Para petinggi itu justru mempergunakan kekuasaannya dijalan yang salah, tanpa memperhatikan dampak bagi masyarakat dan negara.

Kedua, Pada aspek penegakan hukum pidana, kejahatan kerah putih merupakan kejahatan dalam delik jabatan sebagai peristiwa pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja pada suatu birokrasi pemerintahan dan/atau bekerja sama dengan orang lain. Akibat perbuatan mereka, seperti halnya tindak pidana korupsi akan merugikan keuangan negara dan dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, baik dalam bentuk pelanggaran maupun kejahatan yang diatur oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussalam, H.R. dan DPM Sitompul. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung, 2007.

Amrullah, M. Arief. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing, 2004.

Fuady, Munir. "*Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*". Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Sulistia, Teguh Dan Aria Zurnetti. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Setiadi, Edi dan Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Bahan Internet

<http://auliadihaayu.blogspot.com/2013/05/mata-kuliah-kejahatan-kerah-putih-white.html>, Akses 25 Agustus 2014.